



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G.S/2019/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

I. Penggugat

Nama : **AA MAMAN** ;
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 12 Maret 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pendidikan : SLTA ;
S t a t u s : Kawin ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Dusun Bojongjati, RT.003 RW.001, Desa Tarikolot, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ;

M E L A W A N

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. **Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede**, beralamat di Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada :

1. HERTU APRIYANA, S.Sos. MH.
2. NINDYO PURNOMO, SH. MH.;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK.02.02/At-4/110/A tertanggal 13 Juni 2019 dan Surat Tugas Nomor : 110/A/STG/At-4/2019 tertanggal 13 Juni 2019 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 110/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.



Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat menolak untuk memproses dan memberikan No. ID serta menolak untuk membayar hak Penggugat atas Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas bangunan rumah tinggal Lantai I permanen yang dibangun di atas tanah milik Wiranta Bin Suarta (Ayah Penggugat) seluas 346,60 M² yang terletak di Persil No. 32, Letter C No. 2440, Kelas D.II, Kampung Bojongsalam, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang terdata pada proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 700A, Peta Bidang No. 1115 dan Model B, C Peta No. 1115, pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 338.256,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) yang diatasmamakan Wiranta Bin Suarta (Ayah Penggugat) ;
- Bahwa, berdasarkan data pada satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede, Wiranta Bin Suarta memiliki 2 (dua) unit bangunan rumah tinggal yang kedua-duanya terletak bidang yang sama yaitu Nomor Peta : 2440, Bidang Nomor : 1115, Persil Nomor : 32, Kohir/C 2440, Kelas DII, yang berlokasi di Dusun Bojongsalam, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, di atas tanah milik Wiranta Bin Suarta, terdapat 2 (dua) unit bangunan rumah tinggal, yang pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi keseluruhan sebesar Rp. 4.064.544,- diterima oleh pemiliknya yaitu Wiranta Bin Suarta. Terhadap bangunan rumah tinggal tersebut telah mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal – uang relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- yang diterima oleh pemiliknya yaitu Wiranta Bin Suarta, pad tahun 2015 melalui Tim BPKP. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 beserta petunjuk pelaksanaannya, Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti - Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- hanya diberikan satu kali saja meskipun pemilik bangunan memiliki rumah tinggal lebih dari 1 (satu) unit, meskipun berbeda letak, berbeda Desa, berbeda Kecamatan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat tidak unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka gugatan ini jelas harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 7 dan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda P - 5, P - 6, dan P - 7 merupakan foto copy dari foto copy, dan selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi RAHMAT ILAHI dan saksi ENDANG yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan ;
- Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T- 1 sampai dengan T- 3 yang merupakan foto copy dari foto copy / tanpa asli ;
- Bahwa, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan ;
- Bahwa, terhadap bukti surat Penggugat bertanda P - 5, sampai dengan P - 7 dengan bukti surat Tergugat bertanda T – 1 sampai dengan T - 3 adalah bukti surat yang sama dan Tergugat mengakui bahwa bukti surat tersebut adalah benar diambil dari dokumen aslinya yang tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena kondisinya sudah tua dan terletak di kantor di Kota Cirebon sehingga tidak dimungkinkan untuk dibawa kepersidangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atas bukti surat bertanda P – 5 sampai dengan P - 7 yang diajukan tanpa asli dapat dipergunakan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya ;
- Bahwa, setelah membaca dan mencermati bukti surat bertanda P - 5, sampai dengan P - 7 dengan bukti surat Tergugat bertanda T – 1 sampai dengan T - 3, bukti surat tersebut merupakan, Data Rincian Pembebasan Tanah, Tanaman dan Bangunan, Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan dan Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah ;
- Bahwa, pada bukti surat bertanda P – 5 dan T - 1 berupa Data Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, lembar Peta No. 700A, Bidang Nomor 1115, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah, tercantum nama pemilik Wiranta Bin Suarta, Kohir/Persil Nomor : 2440/32, Kelas D.II, tercatat/tergambar 3 (tiga) bangunan rumah tinggal di atas tanah seluas 346,60 M²;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bukti surat bertanda P – 6 dan T - 2 berupa Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan (Model B) menerangkan/mencantumkan 3 (tiga) bangunan rumah tinggal permanen yang tercantum pada kolom harga bangunan masing-masing senilai Rp. 2.819.844,- (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), senilai Rp. 338.256,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dan senilai Rp. 42.336,- (empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada bukti surat bertanda P – 7 dan T - 3 berupa Data penerimaan ganti rugi Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, lembar Peta No. 700A, Bidang Nomor 1115, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah;
- Bahwa, saksi RAHMAT ILAHI dan saksi WAHIDIN di persidangan di bawah sumpah telah menerangkan bahwa Penggugat memiliki Ayah bernama Bapak Wiranta dan Ibu bernama Ami yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat dan Mimin, yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P – 3 berupa Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa selanjutnya saksi RAHMAT ILAHI dan saksi ENDANG yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Bapak Wiranta (Ayah Penggugat) memiliki tanah seluas 346,60 M², terletak di Persil 32, Leter C No. 2440, Kelas D.II, Kampung Bojongsalam, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan sebelum pada tahun 1970 Bapak Wiranta (Ayah Penggugat) membangun rumah tinggal permanen di atas tanah tersebut yang kemudian di atas tanah tersebut Penggugat pada tahun 1982 membangun rumah tinggal lantai I permanen yang berdampingan satu dinding dengan rumah Bapak Wiranta, yang kemudian disebelah rumah Penggugat dibangun lagi oleh Mimin adik Penggugat dengan jenis bangunan rumah tinggal lantai II permanen ;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan rumah yang dibangun oleh Penggugat kemudian diisi dan ditempati bersama isteri akan tetapi sering juga ditinggal pergi karena berkerja di luar kota sebagai Guru ;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa pada tahun 1982 tanah dan ketiga bangunan rumah tersebut, terdata sebagai yang akan dibebaskan oleh Tergugat untuk pembangunan waduk Jatigede Sumedang dan akan diberi ganti rugi, terdaftar dalam Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dalam lembar Peta

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 700A, Peta Bidang No. 1115 dan diberi ganti rugi masing-masing sebesar masing-masing senilai Rp. 2.819.844,- (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), senilai Rp. 338.256,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dan senilai Rp. 42.336,- (empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya diterima oleh Bapak Wiranta ayah Penggugat yang kemudian diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp. 338.256,- ;

- Bahwa saksi-saksi juga menerangkan bangunan rumah milik Penggugat diatasnamakan Bapak Wiranta ayah Penggugat dikarenakan Penggugat sedang bertugas di luar kota dan agar memudahkan dan tidak menghambat proses ganti rugi ;
- Bahwa saksi juga menerangkan pada sekira tahun 2012 dan 2014 terhadap semua Penduduk Desa Padajaya telah dilakukan pendataan yang dilaksanakan oleh Tergugat, dimana Pendataan tersebut untuk menentukan terhadap Penduduk yang berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede dan pada tahun 2015 Tergugat menetapkan daftar nama dan menerbitkan ID bagi penduduk yang berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, diantaranya yang ditetapkan adalah Bapak Wiranta (Ayah Penggugat) ditetapkan dan mendapatkan Nomor ID. Dan telah menerima uang tunai untuk rumah pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas bangunan rumah tinggalnya, sedangkan atas rumah tinggal milik Penggugat yang diatasnamakan Bapak Wiranta (Ayah Penggugat) tidak ditetapkan terdaftar dan tidak ditetapkan sebagai penerima uang tunai untuk rumah pengganti ;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat bertanda P- 4 berupa Tanda Terima Berkas Komplain atas nama Iri/Samari, telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah mengajukan komplain pada tanggal 6 Juli 2015 atas bangunan milik Penggugat yang belum diberi uang tunai untuk pengganti rumah;
- Bahwa, bukti surat Tergugat bertanda T - 1, sampai dengan T - 3, adalah bukti yang sama yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P – 5 sampai dengan P - 7, selain bukti surat tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya dipersidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi sengketa kedua belah pihak yang harus dibuktikan yaitu :

1. Apakah benar Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal Lantai I permanen yang dibangun di atas tanah milik Wiranta Bin Suarta (Ayah Penggugat) seluas 346,60 M² yang terletak di Persil No. 32, Letter C No. 2440, Kelas D.II, Kampung Bojongsalam, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang terdata pada proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 700A, Peta Bidang No. 1115 dan Model B, C Peta No. 1115, pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 338.256,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) yang diatasnamakan Wiranta Bin Suarta (Ayah Penggugat) ? ;
2. Apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut kemudian Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ?;
3. Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas bangunan Rumah Tinggal Lantai I permanen milik Penggugat dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P – 5, P – 6, P – 7 dan keterangan saksi RAHMAT ILAHI dan saksi ENDANG di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya bahwa Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal Lantai I permanen yang dibangun di atas tanah milik Wiranta Bin Suarta (Ayah Penggugat) seluas 346,60 M² yang terletak di Persil No. 32, Letter C No. 2440, Kelas D.II, Kampung Bojongsalam, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang terdata pada proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 700A, Peta Bidang No. 1115 dan Model B, C Peta No.



1115, pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 338.256,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) yang di atasnamakan Wiranta Bin Suarta (Ayah Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan Tergugat yang mendalilkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal dan Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 258/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan untuk penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 611.1/Kep.386-BAPPEDA/2015 tanggal 20 Maret 2015, penduduk/warga meskipun memiliki rumah tinggal lebih dari satu, berbeda letak, lain Desa – Kecamatan, maka hanya diberikan satu saja Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), sudah diberikan, yang diterima oleh Wiranta pada tahun 2015. Jelas terbukti Penggugat tidak berhak menuntut Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) hanya diberikan hanya satu kali saja ;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Bapak Wiranta Ayah Penggugat tersebut melainkan berbeda letak rumah sebagaimana dibuktikan oleh Penggugat P – 5 sampai dengan P – 7 dan didukung pula oleh bukti dari Tergugat yaitu bukti surat bertanda T – 1 sampai dengan T - 3 dan sejak Penggugat menikah, Penggugat tidak lagi dalam satu Kepala Keluarga dengan Bapak Wiranta Ayah Penggugat tersebut, dengan kata lain Ayah Penggugat dan Penggugat adalah Kepala Keluarga yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah keliru mengartikan/menafsirkan tentang ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 1 Tahun 2015, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.



untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 611.1/KEP.386-BAPPEDA/2015 tanggal 20 Maret 2015, bahwa Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), diberikan kepada Kepala Keluarga (KK) hanya satu kali saja, meskipun Keluarga tersebut mempunyai rumah tinggal lebih dari satu unit dan meskipun rumah tempat tinggal tersebut berbeda lokasi, berbeda Desa, berbeda Kecamatan. Adapun permasalahan disini adalah jelas bahwa Penggugat adalah satu Kepala Keluarga yang berdiri sendiri dan memiliki hak tersendiri atas bangunan rumah tinggal yang didapat dari pemberian ayahnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika Tergugat telah keliru mengartikan/menafsirkan pada bagian Ketiga huruf A KEPMEN PUPR, disebutkan “Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepada masing-masing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan”. Permasalahan disini adalah jelas bahwa Penggugat adalah satu Kepala Keluarga yang berdiri sendiri, meskipun diatasnamakan Bapa Iri Bin Madria Ayah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil sangkalan dari Tergugat tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut yang kemudian Penggugat menjadi berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah) ?;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d angka 4 bahwa salah satu desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)



adalah : penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Jawabannya Tergugat mengakui bahwa untuk uang tunai pengganti rumah tinggal bagi warga yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede adalah sejumlah Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa terhadap bangunan rumah tinggal Penggugat tersebut pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 4 berupa Tanda Terima Berkas Komplain atas nama Aa Maman, telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan komplain pada tanggal 6 Juli 2015 atas bangunan yang belum menerima uang pengganti rumah akan tetapi komplain tersebut belum ditanggapi oleh Pemerintah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal permanen milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badruzalam, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

1. Harus ada perbuatan,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,
3. Ada kerugian,
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian,
5. Ada kesalahan (schuld);

Selanjutnya, menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayaran -nya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dari Penggugat telah



mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badruzalam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal kepada Penggugat, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Penggugat, telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai pengganti rumah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dan Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah bertentangan dengan kaedah kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana teori hukum menurut Rosa Agustina. Dengan demikian pokok permasalahan angka 3 telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996, hal. 323) maka Tergugat haruslah mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap dalil sangkalan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.



Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 dan 2 maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 3 maka Petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 2 bahwa Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) maka Petitum angka 4 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak menerima uang pengganti untuk rumah tinggal, maka Tergugat sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti tempat tinggal tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat, sebagaimana Peta Nomor : 700A, Nomor Bidang : 1115 yang diatasnamakan Wiranta Bin Suarta Ayah Penggugat, maka dengan demikian petitum angka 5 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhak untuk menerima uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi Kategori A sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 jo. Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI, maka Hakim menilai terdapat pertentangan dengan bantahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain itu pula Tergugat selama pemeriksaan di persidangan tidak ada mengajukan suatu bukti apapun yang membuktikan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.



Menimbang, bahwa dari adanya pertentangan tersebut Hakim dapat membuat suatu persangkaan bahwa : “adanya kekeliruan pendataan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak termasuk dalam daftar penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertentangan dan/atau kekeliruan sebagaimana disebutkan di atas, maka mengenai bantahan Tergugat layak untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 6, Hakim mempertimbangkan bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal pasal dalam *Het Indonesisch Reglement (HIR)* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bangunan rumah tinggal Lantai I permanen yang dibangun di atas tanah milik Wiranta Bin Suarta (Ayah Penggugat) seluas 346,60 M² yang terletak di Persil No. 32, Letter C No. 2440, Kelas D.II, Kampung Bojongsalam, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang terdata pada proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 700A, Peta Bidang No. 1115 dan Model B, C Peta No. 1115, pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 338.256,- (tiga ratus tiga puluh delapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.



ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) yang diatasnamakan Wiranta Bin Suarta (Ayah Penggugat) adalah **milik Penggugat** ;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menetapkan Penggugat berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 09 JULI 2019 oleh **ARRI DJAMI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIDWAN NURDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RIDWAN NURDIN, S.H.

ARRI DJAMI, SH, MH.

RINCIAN BIAJA PERKARA:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 365.000,-
4. PNBK : Rp. 10.000,-
5. Sumpah : Rp. 20.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman **14** dari **15** Putusan Nomor 116/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)